



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Maninjau telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Nurefendi bin Tarmizal, tempat tanggal lahir di Lawang, 11 September 1991, umur 29 tahun, NIK 1306041109910001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**

Ressy Efendi binti Efendi St. Batuah, tempat tanggal lahir Palembang, 18 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 19 November 2020 dengan register perkara Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Min, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan
No.101/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang kurang mampu/miskin yang bekerja sebagai sopir dengan penghasilan Rp.700.000,-perbulan, Pemohon I dan Pemohon II memiliki tanggungan satu orang anak, Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan TNP2K, KIS;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada hari selasa tanggal 11 September 2018 di rumah Qadhi nikah di Jorong labuah, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dengan Qadhi Nikah yang bernama Nasbir dan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon II bernama Efendi St. Batuah dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Ramli Sidi Mangkuto dan Yusmet Sastra Media dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup yang dibuktikan dengan Akta cerai nomor : 0123/AC/2017/PA.Min yang di keluarkan pada tanggal 08 November 2017 oleh Pengadilan Agama Maninjau;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan adminstrasi pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah hingga sekarang;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di kediaman bersama yang beralamat di Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri dan sudah dikarunia satu orang anak bernama, Hazel Adedio Alvaro, laki-laki, umur 2 tahun;
7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
8. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam maupun menurut adat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan
No.101/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Maninjau;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Maninjau Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau, berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Nurefendi bin Tarmizal**) dengan Pemohon II (**Ressy Efendi binti Efendi St. Batuah**) pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 di rumah Qadhi nikah di Jorong labuah, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dengan Qadhi Nikah yang bernama Nasbir dan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon II bernama Efendi St. Batuah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 01 Desember 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan
No.101/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pengajuan permohonan Itsbat nikah, Pemohon I dan Pemohon II menyertakan surat permohonan Pembebasan biaya perkara kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan membawa kelengkapan persyaratan yang diperlukan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk nomor 1306041109910001 Atas nama **Muhammad Nurefendi** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 27 Agustus 2018, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1306045807850003 Atas nama **Ressy Efendi** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 28 Februari 2019, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Ressy Efedi nomor 0123/AC/2017/PA.Min tanggal 8 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Maninjau, Sumatera Barat, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Netti Elvira binti Daeng Jamlang**, tempat/tanggal lahir Padang 21 Juli 1964 , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kampuang Ambalau Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur , Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai bibi dari Pemohon II;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan
No.101/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Qadhi nikah di Tanjung Raya yang bernama Nasbir;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II sendiri bernama Efendi St. Batuah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Ramli Sidi Mangkuto dan Yusmet Sastra Media ;
- Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Para Pemohon berupa uang, berjumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup yang bercerai pada tahun 2017 lalu;
- Bahwa saksi tahu, alasan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena hubungan Antara Pemohon I dengan Pemohon II semakin erat dan menghindari hal yang dilarang;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Para Pemohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama beralamat Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan serta larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

2. **Ramli bin Kurus**, tempat/tanggal lahir Matur September 1959, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kampuang Ambalau Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan
No.101/Pdt.P/2020/PA.Min*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai mamak dari

Pemohon II;

- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2018 di rumah seorang Qadhi di Tanjung Raya bernama Nasbir ;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi kira-kira 3 tahun yang lalu;

- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon II adalah Ayah Kandung dari Pemohon II bernama Efendi;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Ramli Sidi Makuto dan Yusmet Sastra Media ;

- Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Para Pemohon berupa uang tunai berjumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup yang bercerai pada tahun 2017;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Para Pemohon membina rumah tangga di Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah dikarunia 1 orang anak;

- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan serta larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti nikah Para Pemohon dan pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain alat bukti tersebut diatas, kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

*Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan
No.101/Pdt.P/2020/PA.Min*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Maninjau Nomor W3-A15/1292/HK.008/XI/2020 tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Maninjau memutuskan mengabulkan pembebasan biaya perkara yang diajukan oleh **Muhammad Nurefendi bin Tarmizal** (Pemohon I) dan **Ressy Efendi binti Efendi St. Batuah** (Pemohon II) dalam Perkara nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Min sebesar Rp.146.000 (seratus empat puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2020, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 mengenai Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 di rumah Qadhi nikah di Jorong labuah, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dengan Qadhi Nikah yang bernama Nasbir dan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon II bernama Efendi St. Batuah dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Ramli Sidi Mangkuto dan Yusmet Sastra Media dengan mahar

*Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan
No.101/Pdt.P/2020/PA.Min*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai. Sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup yang dibuktikan dengan Akta cerai nomor : 0123/AC/2017/PA.Min yang di keluarkan pada tanggal 08 November 2017 oleh Pengadilan Agama Maninjau. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di kediaman bersama yang beralamat di Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dan telah bergaul sebagai suami isteri sehingga dikarunia satu orang anak bernama, Hazel Adedio Alvaro, laki-laki, umur 2 tahun sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 ,P.2, P.3 dan serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, yang menjelaskan tentang identitas Pemohon I, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan merupakan akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen yang menjelaskan tentang identitas Pemohon II, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan merupakan akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen yang menjelaskan tentang status Pemohon II sebagai Janda cerai hidup, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan merupakan akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Netti Elvira binti Daeng Jamlang dan Ramli bin Kurus** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya

*Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan
No.101/Pdt.P/2020/PA.Min*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon dengan dikuatkan bukti P.1, P.2, dan P.3 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon saat ini sudah berada satu rumah di kediaman bersama yang beralat di Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 di rumah Qadhi nikah di Jorong labuah, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dengan Qadhi Nikah yang bernama Nasbir dan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon II bernama Efendi St. Batuah dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Ramli Sidi Mangkuto dan Yusmet Sastra Media dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda Cerai hidup;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menginginkan itsbat nikah tersebut adalah sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, yang akan digunakan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Adedio Alvaro;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat

*Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan
No.101/Pdt.P/2020/PA.Min*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa peristiwa hukum berupa pernikahan antara Pemohon I (**Muhammad Nurefendi bin Tarmiza**) dengan Pemohon II (**Ressy Efendi binti Efendii St. Batuah**) sah menurut hukum, dan permohonan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan para Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan pernikahan Para Pemohon dapat disahkan, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama di daerah yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

*Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan
No.101/Pdt.P/2020/PA.Min*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Nurefendi bin Tarmizal**) dengan Pemohon II (**Ressy Efendi binti Efendi St.Batuah**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2018 di Jorong Labuah, Kenagarian Sunagai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
3. Membebaskan kepada negara melalui DIPA pengadilan Agama Maninjau TA 2020 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 146.000,- (*seratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami **Fajri, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I.** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasbi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

KETUA MAJELIS

Fajri, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I

M. Yanis Saputra, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA II

Mutiara Hasnah, S.H.I

*Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan
No.101/Pdt.P/2020/PA.Min*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

Hasbi, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	0,-
2. Biaya Proses	Rp.	0,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	140.000,-
4. Redaksi	Rp.	0,-
5. Materai		6.000,-
Jumlah	Rp.	146.000,-

(seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan
No.101/Pdt.P/2020/PA.Min